



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 800/KEP- 164 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, perlu dibentuk Tim Pengelola LHKPN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- c. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi LHKPN;
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun dan melakukan pemutahiran data kedalam Aplikasi e-LHKPN;
  - c. mengingatkan Wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  - d. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
  - e. memeriksa kelengkapan berkas administrasi formulir LHKPN Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
  - f. memproses sanksi administrasi bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang tidak melaporkan harta kekayaannya;
  - g. menyampaikan formulir LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - h. Administrator Instansi bertugas untuk mengelola aplikasi e-LHKPN, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan / pemutahiran daftar Wajib Lapor;
  - i. Administrator Unit Kerja bertugas untuk mengelola aplikasi e-LHKPN unit kerja, membuat akun Wajib Lapor, membuat / pemutahiran daftar Wajib Lapor; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Ketua : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Wakil Ketua : Analis Kepegawaian Ahli Muda Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Sekretaris : Analis Kepegawaian Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Anggota :
1. Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
  2. Analis Kepegawaian Ahli Muda Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
  3. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Aplikasi dan Pengembangan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Paser
  4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Muara Komam
  5. Shofa Noor Salsabila, S.IP (Analis Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
  6. Sarman, A.Md (Analis Pelanggaran Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
  7. Zakaria, SE (Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal **23** Februari 2022

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.